



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 08Pdt. G/2015/PTA. Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dengan Nomor 011/SK/Kp/ CT/2015 tanggal 28 Januari 2015 telah menguasai kepada Masra Puih, S.Ag SH. MH. pekerjaan Advokat/ Pengacara Praktek; tinggal di Jl. Nani Wartabone di kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila kabupaten Bone Bolango dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai "**Pembanding** "

L a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Bone Bolango, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai "**Terbanding**"

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor : 042/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 23 September 2015 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 9 Zulhijjah 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) dari Penggugat Rekonpensi;-
2. Menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoebaar bij Voorraad*) dari Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak September 2014 sampai dengan sekarang selama 10 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonpensi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum pula Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
5. Menghukum pula Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



6. Menyatakan bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah memperoleh harta berupa :
 - Sebidang tanah dengan ukuran 15 x 50 m2 terletak di Kabupaten Bone Bolango, Propinsi Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan UTARA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan kosong atas nama TIMUR;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan kosong atas nama SELATAN;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumahnya BARAT;
7. Menetapkan seperdua dari harta bersama sebagaimana dalam diktum point 6 diatas adalah merupakan hak dan menjadi bagian Penggugat Rekonsensi dan seperdua bagian lainnya menjadi hak dan bagian dari Tergugat Rekonsensi, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka akan dijual lelang didepan umum selanjutnya dibagi sesuai bagian masing-masing kepada Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;
8. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada diktum point 6 diatas kepada Penggugat Rekonsensi;
9. Menghukum kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang berhubungan dengan obyek dalam perkara ini untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya

DALAM KONPENSIDAN REKONPENS

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor : 042/Pdt.G/2015/PA.Gtlo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2015 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 042/Pdt.G/2015/PA.Gtlo tanggal 23 September 2015 permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya,



sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor :
042/Pdt.G/2015/PA.Gtlo tanggal 2 November 2015 ;

Membaca dan memperhatikan Memori banding yang diajukan oleh
Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2015 dan terhadap memori banding
tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai
Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor :
042/Pdt.G/PA.Gtlo tanggal 16 November 2015 yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Gorontalo ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah
mengemukakan keberatan-keberatan yang singkatnya antara lain sebagai
berikut :

- ❖ Bahwa dari semula rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak bermasalah, dan tidak ada perselisihan ataupun perkecokan yang sangat berarti, yang ada hanyalah Terbanding telah meminta izin pada Pembanding untuk menikah lagi, dan hal tersebut Pembanding tidak keberatan sehingga Pembanding telah memberikan izin kepada Terbanding untuk menikah lagi dengan komitmen setelah menikah dengan wanita yang di nikahi Terbanding kembali lagi pada Pembanding.
- ❖ Bahwa ternyata Terbanding setelah menikah tidak kembali lagi pada Pembanding tetapi malah melayangkan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Gorontalo atas desakan atau rayuan dari wanita yang Terbanding nikahi tersebut.
- ❖ Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang telah mengabulkan Gugatan Cerai talak Pemohon hanya berdasarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berada di puncak ketidak rukunan sehingga lebih layak bila rumah tangga Pemohon dan Termohon di bubarkan ketimbang di pertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah olehnya jalan terbaik adalah memisahkan ikatan perkawinan tersebut.
- ❖ Bahwa Pembanding mengetahui hubungan Terbanding dengan Pembanding tidak pernah ada perselisihan atau perkecokan yang sangat berarti, tetapi Terbanding di ancam terus oleh wanita yang bernama ISTRI SIRI, yang dinikahi oleh Terbanding (kawin siri) dan kebetulan orang tua wanita tersebut seorang anggota Polri sehingga mengakibatkan



Terbanding takut dan tidak kembali lagi ke tempat tinggal Pembanding dan Terbanding memilih banyak diam dan tinggal bersama orang tuanya.

- ❖ Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo telah menetapkan sesuai hak Ex Officio pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf a dan b tentang nafkah lalai setiap bulan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 10 bulan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah iddah setiap bulan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 bulan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) serta Mut'ah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tidak mengurangi rasa hoemat tanda bersyukur dan terima kasih kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo yang telah memperhatikan dan dengan penuh arif dan bijaksana atas putusan Rekonsensi tersebut, tetapi dengan kerendahan hati Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa dalam perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah mendapatkan seorang anak yang masih berumur \pm 4 tahun dan dalam asuhan Pembanding sekiranya Rekonsensi Pembanding tentang biaya nafkah anak dapat di perhatikan karena merupakan kewajiban Terbanding sebagai seorang ayah untuk dapat menafkahi anak dari kecil hingga dewasa, apalagi penghasilan dari pada Terbanding sangat – sangat relevan bila biaya anak setiap bulan yang harus dibayarkan Terbanding pada Pembanding senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- ❖ Bahwa mengingat pembanding tidak memiliki pekerjaan apa-apa dan selama ini hanya orang tua Pembanding yang memberi makan pada Pembanding dengan anak Pembanding dan Terbanding walaupun kehidupan orang tua Pembanding tergolong orang susah, olehnya Rekonsensi Pembanding tentang biaya anak dapat dipertimbangkan oleh yang terhormat Majelis Hakim yang Mulia tingkat Banding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada Yurisprudensi MA RI Nomor : 247/K/SIP/1953 tanggal 6 April 1955 yang menyatakan hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam memori banding dan juga tidak harus meninjau satu persatu semua pertimbangan hakim pertama, maka sepanjang yang bertalian dengan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya itu Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang bersangkutan, selanjutnya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo yang terhadapnya diajukan banding oleh Pembanding, baik dalam perkara konvensi maupun dalam perkara rekonvensi sepanjang yang tidak dipertimbangkan lagi dalam Putusan ditingkat banding ini, telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding selaku Penggugat Rekonvensi disamping telah mengajukan tuntutan nafkah lampau dan nafkah iddah serta mut'ah dalam bentuk uang terhadap Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi, juga telah mengajukan tuntutan nafkah anak bernama ANAK yang berada dalam pemeliharaannya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. Tuntutan mana ternyata belum dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Pertama dalam putusan aquo dan oleh karena itu terhadap tuntutan nafkah anak tersebut Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding telah diperoleh seorang anak laki-laki bernama ANAK yang saat ini berada dalam pemeliharaan Pembanding yang kebutuhan hidupnya menjadi tanggung jawab dan kewajiban Terbanding sebagai ayah kandung untuk memenuhinya sampai anak tersebut dewasa/ mandiri ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya jumlah nafkah anak, disamping mempertimbangkan kemampuan pihak Pemohon/Terbanding juga



harus pula dipertimbangkan apakah jumlah tersebut wajar dan patut serta dapat memenuhi kebutuhan hidup minimal yang dibutuhkan oleh si anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding adalah orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga dipandang adil, wajar dan patut jika kepadanya dihukum untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding Nafkah anak sejumlahnya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagaimana yang dituntut oleh Termohon/Pembanding dalam petitem gugat rekonsensinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Gtlo tanggal 23 September 2015 bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1436 H atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, dapatlah dikuatkan dengan perbaikan Amar yang selengkapny berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan pada Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0042/Pdt.G/2015/PA.Gtlo., tanggal 23 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1436 Hijriah dengan memperbaiki Amar Putusannya sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak September 2014 sampai dengan sekarang selama 10 bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
 - 3.1. Uang Nafkah lalai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Uang Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
 - 3.3. Uang Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - 3.4. Uang Nafkah Anak bernama ANAK setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa//mandiri.
4. Menyatakan bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memperoleh Harta Bersama berupa :

Sebidang tanah dengan ukuran 15 x 50 m2 terletak di Desa Bongohulawa Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, Propinsi Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :

 - Sebelah Utara berbatasan dengan UTARA;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan lahan kosong atas nama TIMUR;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan lahan kosong atas nama SELATAN;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumahnya BARAT;



5. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar diktum (4) diatas adalah merupakan hak dan menjadi bagian Penggugat Rekonpensi dan seperdua bagian lainnya menjadi hak dan bagian dari Tergugat Rekonpensi, yang apabila tidak bisa dibagi secara natura maka akan dijual lelang didepan umum selanjutnya hasil penjualan lelang dibagi sesuai bagian masing-masing dan diberikan kepada Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama dimaksud pada amar diktum (5) diatas kepada Penggugat Rekonpensi;
7. Menolak gugatatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar Biaya Perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1437 Hijriah, oleh kami DR. Hj. Aisyah Ismail, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sofyan Alwie Lahilote, SH dan Drs. H. D. Abdullah, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh Dra. Risnawati Musada sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. H. SOFYAN ALWIE LAHILOTE, SH.

ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, SH

HAKIM KETUA

ttd

DR. Hj. AISYAH ISMAIL, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. RISNAWATI MUSADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya proses | Rp. | 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Jumlah | Rp. | 150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Tanggal, 2 Desember 2015

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama
Gorontalo

ttd

H. EKRAM PAYAPO, S.AG.